



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan menyidangkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

RODIYAH, bertempat tinggal di Nenang RT. 15 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 20 Februari 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Pnj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai bukti dalam Kartu Tanda Penduduk MK : 6409015111710003;
2. Bahwa Pemohon lahir di Kediri II November 1971 anak ke 1 (Sam) dari seomng ibu bemama Surati;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahimn yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 6409-LT01052012-0038, Tgl 31 Januari 2020.
4. Pemohon juga telah memiliki Bükü Nikah (Kutipan Akta Nikah) KUA Kecamatan Kems Kabupaten Kediri 237/25/DU89 Tanggal 16 September 1989.
5. Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah yang Pemohon miliki tersebut terdapat kekeliruan dan perbedaan Penulisan nama, yang mana dalam Akta Kelahiran permohonan tertulis Siti Rodiah dan tanggal lahir II November 1971 sedangkan dalam kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Rodiyah dan Tanggal Lahir 1 1 November 1971.
6. Bahwa untuk menidaklanjuti hal tersebut guna kepentingan permohonan, Pemohon berkonsultasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus mendapatkan jin penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Kelahirannya, pemohon tersebut harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon mengajukan Permohonan ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon terus berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara / Bapak Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon untuk memanggil Pemohon dan kemudian memeriksa permohonan Pemohon lalu memberikan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki Nama, dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran 64090-LT-01052012-0038 Tanggal 31 Januari 2020 pada Nama, Pemohon Yaitu dari:

Nama : Siti Rodiah

Tempat / Tanggal Lahir : Kediri, 11 November 1971

Menjadi

Nama : Rodiyah

Tempat / Tanggal Lahir : Kediri, 11 November 1971

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilakukan pencatatan atas perbaikan/ perubahan kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya didalam daftar yang dipergunaan untuk itu,
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik yang dibuat oleh Emma Yuanita, Jurusita pada Pengadilan Negeri Penajam tanggal 26 Februari 2020, 27 Februari 2020 dan 5 Maret 2020 sebagaimana dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Pnj tanggal 20 Februari 2020, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, tanpa dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti, Hakim,

NUR FADILAH SARI, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp0,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp0,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp96.000,00; |
| (sembilan puluh enam ribu rupiah) | | |